



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Mirna A Yalang,** berkedudukan di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**
- 2. Risna Yalang,** berkedudukan di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**
- 3. Rustam Yalang,** berkedudukan di Desa Anutapura Kecamatan Bolano Lambunu. Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**
- 4. Julnawita A Yalang,** berkedudukan di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV;**
- 5. Azan Amir Yalang,** berkedudukan di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V;**
- 6. Roslina,** berkedudukan di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI;**
- 7. Salwa A Yalang,** berkedudukan di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII;**

**Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII** dalam hal ini memberikan kuasa kepada

*Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risno Adam, S.H., Juri Wartabone, S.H., dan Titip Suroso, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat Justice for All Kabupaten Pohuwato, beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Kasmad Laraup**, bertempat tinggal di Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat I**;
2. **Sukri Laraup**, bertempat tinggal di Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat II**;
3. **Abdul Hamid Laraup**, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat III**;
4. **Mery Laraup**, bertempat tinggal di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 25 Maret 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kami Para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris dari Alm. AMIR YALANG. Dimana semasa hidupnya telah mempunyai 1 (satu) orang Istri yang bernama Almarhumah SAIRA AJIRUN dan telah memperoleh 9 keturunan yaitu:

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Alm. Zubair A. Yalang | 6) Roslina A. Yalang   |
| 2) Mirna A. Yalang       | 7) Yulnawati A. Yalang |
| 3) Alm. Isun A. Yalang   | 8) Mety A. Yalang      |

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- 4) Risna A. Yalang  
5) Rustam A. Yalang
- 9) Salwa A. Yalang

2. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris Alm. AMIR YALANG juga meninggalkan harta warisa berupa sebidang tanah kebun yang dibeli dari ibu Djaisa A.D Lambea dan disaksikan saudara kandung bernama Ad. Lambea di Popayato 11 Agustus 1961 yang terletak dikampung Popayato dan sekarang berubah menjadi Dusun III Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato seluas  $\pm 16.693 \text{ M}^2$  dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

**Batas-batas tanah dahulu tahun 1961 sebagai berikut:**

Timur : Berbatasan dengan kalimati (Topi)  
Selatan : Erpackt Limlok  
Barat : Kebun Jangulo  
Utara : Djalan Raya Popayato

**Batas-batas tanah sekarang tahun 2021 sebagai berikut:**

Timur : Berbatasan dengan kalimati (Topi).  
Selatan : Erpackt Limlok/Jalan Perusahaan Kelapa Sawait.  
Barat : Kristin Tumampas.  
Utara : Udin Hariji, Sahibe Kasim, Wahid Kaharu, Isno

Tumampas, Itje Parandre, Sun Hasa, SamsulHariji,  
Palasa Lahiya, Mawarni Idrus.

3. Bahwa batas tanah bagian utara terjadi perubahan batas, dimana tanah tersebut telah dijual oleh Ahli waris Alm. AMIR YALANG kepada nama-nama tersebut diatas dan Mawarni Idrus adalah tanah hibah dari Alm. AMIR YALANG dan diperkuat dengan surat keterangan hibah dari Ahli waris;
4. Bahwa kemudian pada awalnya Alm. Mustapa Laraup meminjam sebidang tanah kebun seluas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$  dari Alm. Amir A Yalang pada tahun 1972 dan Alm. Mustapa Laraup ditanami pohon kelapa, dan ketika pohon kelapa hidup, maka pohon kelapa tersebut akan dilakukan pembagian dengan cara bagi sama dan tidak termaksud dengan sebidang tanah, dimana tanah masih termaksud milik Alm. Amir A Yalang dan apabila dengan maksud ingin memiliki tanah tersebut, maka Alm. Mustapa Laraup akan membayar kepada Alm. Amir A Yalang sesuai dengan luas tempat bangunan rumah. Dan ketika Alm. Amir A Yalang masih hidup telah menitipkan, dimana tanah yang diolah oleh Alm. Mustapa Laraup hanya dipinjamkan kepada Alm. Mustapa Laraup seluas seluas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$  yang sudah didirikan bangunan rumah non

*Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



permanen berserta ditanami pohon kelapa yang akan dilakukan pembagian pohon kelapa yang belum sempat dilakukan, maka agar Ahli waris segera melakukan musyawarah dengan Alm. Mustapa Laraup waktu itu masih hidup;

5. Bahwa kemudian Alm. Amir A Yalang meninggal pada tahun 1982, kami Ahli Waris telah melakukan musyawarah kepada Alm. Mustapa Laraup, namun Ahli Waris sudah berada di rumah Alm. Mustapa Laraup akan tetapi Alm Mustapa Laraup menjawab kalian hanya mendapat Parang (samurai), sehingga Ahli Waris Alm. Isun A Yalang balik arah pulang ke rumah dan menceritakan hasil pembicaraan dengan Alm. Mustapa Laraup kepada Ahli Waris lainnya;
6. Bahwa kemudian Ahli Waris lainnya telah mengadu di kantor Desa pada tahun 2011 akan tetapi Alm. Mustapa Larup bersih keras tidak akan melakukan pembagian pohon kelapa tersebut dan serta tidak akan menyerahkan sebidang tanah atau melakukan ganti rugi tanah yang sudah dibangun rumah non permanen kepada Ahli waris. Amir A Yalang;
7. Bahwa sebidang tanah yang bermasalah sekarang adalah seluas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$  yang tertanami pohon kepala sudah berbuah sejumlah 44 pohon dan bangunan satu unit rumah non permanen serta bekas bangunan MCK dengan batas-batas tanah sebagai berikut:  
Timur : Berbatasan dengan sungai kalimati (Topi).  
Selatan : Berbatasan tanah milik Ahli Waris Alm. Amir A Yalang.  
Barat : Berbatasan dengan tanah Mawarni Idrus dan sebagian dengan Tanah milik Ahli Waris Alm. Amir A Yalang.  
Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa Popayato.
8. Bahwa dengan adanya **Penguasaan** atas tanah objek sengketa milik Ahli Waris Para Penggugat yang dilakukan oleh Ahli waris. Alm. Mustapa Laraup yang disebut Para Tergugat dengan berbagai macam cara yang tidak benar atas perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan juga melawan Hak dan tidak sah menurut hukum yang cenderung untuk tetap menguasai sebidang tanah milik Ahli Waris Para Penggugat  $\pm 2.500 \text{ M}^2$  sampai dengan sekarang, sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHP Perdata** dan tanpa dasar dan alas hak yang sah;
9. Bahwa sekarang tanah sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan tanpa hak dan secara melawan hukum, maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan

*Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Ahli wais Para Penggugat dalam keadaan semula tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya, pengosongan tanah tersebut bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);

10. Bahwa Para Tergugat terbukti menurut hukum bahwa penguasaan atas tanah milik Ahli waris Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak sesuai proses hukum, maka segala surat-surat yang mungkin ditimbulkan oleh Para Tergugat sehubungan dengan tanah objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
11. Bahwa atas perbuatan Alm. Mustapa Laraup serta diwariskan kepada Para Tergugat, maka Alm. Amir A Yalang atau Para Penggugat telah mengalami kerugian yang tidak bisa menikmati hasil dari tanah objek sengketa, dimana sesuai dengan pembicaraan antara Alm. Amir A Yalang dan Alm. Mustapa Laraup yang tidak dilaksanakan oleh Alm. Mustapa Laraup serta Para Tergugat, sehingga Para Penggugat dihukum untuk membayar kerugian Materil sebesar **Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dibayar secara kes atau tunai dan seketika kepada Para Penggugat, dimana tanah objek sengketa telah dikuasai sejak tahun 1972 sampai dengan tahun sekarang (sekitar 49 tahun lamanya);
12. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Para Tergugat beritikad buruk untuk menunda-nunda pelaksanaan Putusan dalam perkara ini maka kepada Para Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap satu hari lalai melaksanakan isi Putusan, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht);
13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini telah didasarkan kepada dasar hukum yang sah serta alasan pengajuan gugatan ini didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang secara eksepsional agar dilaksanakan sesegera mungkin, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (uivoer baar bijvoorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan Verzet, Banding ataupun Kasasi;
14. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh perbuatan dari Para Tergugat apabila tidak dengan segera mengosongkan tanah atau melakukan ganti rugi tersebut dan menyerahkannya kepada Para

*Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka seyogyanya terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Para Penguat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa setelah memeriksa pokok perkara ini, kiranya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan akhir yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Ahli Waris Para Penguat untuk seluruhnya;
2. sebidang tanah yang bermasalah sekarang adalah seluas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$  yang tertanami pohon kepala sudah berbuah sejumlah 44 pohon dan bangunan satu buah rumah serta bekas bangunan MCK dengan batas-batas tanah sebagai berikut:  
Timur : Berbatasan dengan kalimati (Topi).  
Selatan : Berbatasan milik Ahli Waris Alm. Amir A Yalang.  
Barat : Mawarni Idrus dan sebagian dengan Tanah milik Ahli Waris Alm. Amir A Yalang.  
Utara : Jalan Desa Popayato.
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa milik Para Penguat dengan tanpa hak dan tidak sah adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
4. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang mungkin ditimbulkan atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehubungan dengan tanah objek sengketa tersebut;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Para Penguat dalam keadaan semula tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penguat dalam keadaan baik dan sempurna, pengosongan dan penyerahan mana bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penguat secara Kes atau tunai dan seketika;

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang ditimbulkan atas sebidang tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang son) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan oleh Para Tergugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (uitvorbaar bij voorad) meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, Tergugat III masing-masing hadir, dan Tergugat II memberi kuasa insidentil kepada Tergugat I sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 2/PEN.HK/2021/PN Mar tanggal 9 Agustus 2021, sedangkan Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa keterangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadirannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Purwo Widodo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang kemudian untuk itu pihak Para Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada nama Tergugat I, semula terbaca KASMAD LARAUP, berubah menjadi terbaca KASMAT MUSTAFA LARAUP;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya sebagai berikut;

*Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Dalam Eksepsi

### 1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa Alm. Mustapa Laraup semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, Istri Pertama (Ci Nou) Memperoleh 2 orang anak : (Suce Laraup dan Rusli Laraup) istri ke 2 (Emi Rumampuk) Memperoleh 4 orang anak (Kasmat Mustapa Rauf, Abdul Hamid Rauf, Sukri Laraup, Ramli Nur Rauf);
- Bahwa status hukum anak-anak Alm. Mustapa Laraup adalah sama memiliki hak atas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas Nama Alm. Mustapa Laraup;
- Bahwa tidak ditariknya seluruh anak-anak dari Alm. Mustapa Laraup dalam Perkara ini sehingga menjadi terang dan nyata gugatan ini menjadi kurang pihak;
- Bahwa penulisan nama Tergugat IV tidak tepat, didalam gugatan tertulis Meri Laraup, bahwa yang sebenarnya nama dari Tergugat IV adalah Ramli Nur Rauf;
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat angka 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebidang tanah yang bermasalah sekarang adalah seluas kurang lebih 2500 M yang tertanami pohon kelapa sudah berbuah sejumlah 44 pohon dan bangunan satu unit rumah non permanen serta bekas bangunan MCK;
- Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas tentu terang dan nyata bahwa dengan adanya bangunan MCK yang dibangun oleh Pemerintah desa Popayato, seharusnya pemerintah desa popayato harus ditarik dalam perkara sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat, namun para Penggugat tidak menarik Pemerintah desa popayato;
- Bahwa faktanya sekarang ini tanah pekarangan yang dikuasai oleh para tergugat telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato Pada Tahun 2007; (akan dibuktikan dalam persidangan)
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato haruslah pula ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Badan Pertanahan Nasional merupakan instansi yang mengeluarkan sertifikat, namun para Penggugat tidak menariknya sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat;
- Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 78 K/Sip/1972 Tanggal 11 Oktober 1975 yang

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





menegaskan : “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”

- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepantasnyalah Para Tergugat I, dan III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke verklaard*)

## **2. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

- a. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena formulasi gugatannya tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obschuur Libel*);
- b. Bahwa pada permohonan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan sebidang tanah yang bermasalah sekarang seluas kurang lebih 2500M yang tertanami kelapa sejumlah 44 pohon dan bangunan MCK dengan batas-batas yang terlampir dalam gugatan adalah sangat kabur, tidak dipahami tujuan dari petitum angka 2 , serta tidak menyebutkan letak objek sengketa;
- c. Bahwa dalam permohonan angka 6 Para Penggugat memohon yang pada pokoknya menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ini Para Tergugat I,dan III, sangat bingung, sebab tidak diuraikan secara jelas asal muasal sampai didapatkan uang sebanyak itu;
- d. Bahwa luas tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat adalah kurang lebih 2500M sementara berdasarkan surat ukur nomor 5 /popayato/2007 yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional kabupaten pohuwato adalah 913 M2, sehingga membuat Para Tergugat I,dan III, menjadi bingung mengenai ukuran objek sengketa yang dimaksud Para Penggugat dengan fakta tanah pekarangan yang dikuasai Para Tergugat I,dan III;
- e. Bahwa Gugatan a quo adalah kabur, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan sebagaimana Pada Pasal 8 RV yang mensyaratkan ketegasan para pihak, hubungan hukum, kualitas sebagai Penggugat, Posita dan Petitum harus jelas dan tegas, petitum harus terperinci, apabila tidak terpenuhi maka Gugatan a quo tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijke Verklaard*);

*Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepantasnyalah Para Tergugat I, dan III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke verklaard*) karena Kabur;

### 3. Kewenangan Mengadili

- a. Bahwa dalam dalil gugatan angka 10 Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan segala surat-surat yang mungkin ditimbulkan oleh para tergugat sehubungan dengan tanah objek sengketa adalah tidak sah dan **BATAL Demi Hukum**;
- b. Bahwa seperti yang telah disampaikan diatas bahwa Para Penggugat memiliki sertifikat atas tanah pekarangan yang dikuasai oleh Para Tergugat I,dan III, yang terletak didesa popayato kabupaten pohuwato yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten pohuwato tahun 2007;
- c. Bahwa dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, Keputusan tata usaha negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Bahwa dengan adanya jawaban dari Para Tergugat I,dan III, ini yang secara resmi diketahui oleh Para Penggugat melalui persidangan ini maka berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, terhitung mulai dibacanya jawaban ini hingga beberapa hari kedepan adalah tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara gorontalo;
- e. Bahwa kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus pembatalan surat-surat yang dimaksud Para Penggugat, sebagaimana Para Tergugat I,dan III, memiliki sertifikat hak milik berdasarkan surat keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten pohuwato adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara gorontalo;
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepantasnyalah Para Tergugat I, dan III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke verklaard*) ;

### B. Dalam Pokok Perkara

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada jawaban pokok perkara sepanjang mempunyai relevansi yuridis antara keduanya;
2. Bahwa Para Tergugat I,dan III, membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil para penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh para tergugat I, dan III;
3. Bahwa tidak benar yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya angka 5 yang menyatakan ahli waris telah melakukan musyawarah kepada Alm. Mustapa Laraup akan tetapi Alm. Mustapa Laraup menjawab kalian hanya mendapat parang (samurai);
4. Bahwa atas hal diatas dalam hukum dikenal siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, maka atas pernyataan itu dibebankan pembuktian terbalik kepada Para Penggugat untuk membuktikan Alm. Mustapa Laraup menyampaikan hal seperti itu;
5. Bahwa yang sebenarnya yang tinggal di area yang dikuasai oleh Para Tergugat I,dan III, yang telah memiliki sertifikat adalah orang tua dari Alm. Mustapa Laraup, kakek dari Para Tergugat bukan Mustapa Laraup;
6. Bahwa dengan hal tersebut diatas dapat mengesampingkan dalil Para Penggugat angka 4 yang pada pokoknya menyatakan alm. mustapa laraup meminjam tanah kebun seluas kurang lebih 2500M dimana dalam perjanjian tersebut akan membagi hasil tanaman kelapa dengan sama, kenyataannya yang tinggal ditanah pekarangan tersebut adalah orang tua dari Alm. Mustapa Laraup;
7. Bahwa tidak benar dalil dalil Para Penggugat angka 6 yang menyatakan ahli waris telah mengadu dikantor desa pada tahun 2011;
8. Bahwa dalil Para Penggugat angka 8,9,10 adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, sebab kepemilikan tanah pekarangan oleh orang tua Alm. Mustapa Laraup, lalu dikuasai oleh Mustapa Laraup dan sekarang dikuasai ahli warisnya (Para Tergugat) adalah dikuasai dengan itikad baik karena warisan hingga pada tahun 2007 telah diterbitkan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan kabupaten pohuwato;
9. Bahwa dalam pasal 32 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi : dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan

*Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

10. Bahwa sertifikat hak milik atas tanah pekarangan yang dikuasai oleh Para Tergugat I, dan III, telah diterbitkan sejak tahun 2007, dan gugatan ini diajukan tahun 2021, sertifikat hak milik sudah terbit 14 tahun yang lalu;
11. Bahwa dalil Para Penggugat angka 11 yang pada pokoknya meminta ganti rugi sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) haruslah ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena spekulatif, tidak berdasar hukum, dan hitungannya tidak jelas;
12. Bahwa dalil angka 12 dalam gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya meminta uang paksa haruslah ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;
13. Bahwa tentang hal-hal lain yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya baik pada Posita maupun Petitum gugatan tidak perlu ditanggapi karena tanpa dasar dan hanya mengulangi dari dalil sebelumnya, maka dari itu dengan jelas Para Tergugat I, dan III dengan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka cukup beralasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat I, dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard)

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat III juga telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II, membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil para penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II;
2. Bahwa tidak benar yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya angka 5 yang menyatakan ahli waris telah melakukan musyawarah kepada Alm. Mustapa Laraup akan tetapi Alm. Mustapa Laraup menjawab kalian hanya mendapat parang (samurai);
3. Bahwa atas hal diatas dalam hukum dikenal siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, maka atas pernyataan itu dibebankan pembuktian terbalik kepada Para Penggugat untuk membuktikan Alm. Mustapa Laraup menyampaikan hal seperti itu;
4. Bahwa yang sebenarnya yang tinggal di area yang dikuasai oleh Para Tergugat II, yang telah memiliki sertifikat adalah orang tua dari Alm. Mustapa Laraup, kakek dari Para Tergugat bukan Mustapa Laraup;
5. Bahwa dengan hal tersebut diatas dapat mengesampingkan dalil Para Penggugat angka 4 yang pada pokoknya menyatakan alm. mustapa laraup meminjam tanah kebun seluas kurang lebih 2500M dimana dalam perjanjian tersebut akan membagi hasil tanaman kelapa dengan sama, kenyataannya yang tinggal ditanah pekarangan tersebut adalah orang tua dari Alm. Mustapa Laraup;
6. Bahwa tidak benar dalil dalil Para Penggugat angka 6 yang menyatakan ahli waris telah mengadu dikantor desa pada tahun 2011;
7. Bahwa dalil Para Penggugat angka 8,9,10 adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, sebab kepemilikan tanah pekarangan oleh orang tua Alm. Mustapa Laraup, lalu dikuasai oleh Mustapa Laraup dan sekarang dikuasai ahli warisnya (Para Tergugat) adalah dikuasai dengan itikad baik karena warisan hingga pada tahun 2007 telah diterbitkan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan kabupaten pohuwato;
8. Bahwa sertifikat hak milik atas tanah pekarangan yang dikuasai oleh Para Tergugat, telah diterbitkan sejak tahun 2007, dan gugatan ini diajukan tahun 2021, sertifikat hak milik sudah terbit 14 tahun yang lalu;

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





9. Bahwa dalil Para Penggugat angka 11 yang pada pokoknya meminta ganti rugi sebesar Rp, 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) haruslah ditolak, atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan karena spekulatif, tidak berdasar hukum, dan hitungannya tidak jelas;
10. Bahwa dalil angka 12 dalam gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya meminta uang paksa haruslah ditolak, atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan II salah menuliskan para pihak dalam perkara ini yaitu seharusnya Tergugat I dan II sedangkan Tergugat III telah salah menuliskan Tergugat III menjadi Tergugat II, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan membaca dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat III menjadi Tergugat I dan Tergugat II serta pada Jawaban Tergugat II menjadi Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, II, dan III tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Agustus 2021, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Djualan tanggal 11 Agustus 1961, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli No.593/DS-POP/472/VII/2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli No.593/Ds-POP/473/VII/2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual beli No.593/DS-POP/473/VII/2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual beli No.593/DS-POP/474/VII/2017, diberi tanda P-5;

*Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



6. Fotokopi Surat Keterangan Jual beli No.593/DS-POP/18/IX/2019, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan jual beli kesepakatan bersama antara Sahibe Kasim dengan Roslina Yalang tertanggal 03 Maret 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan hibah No.593/DS-POP/01/I/2021, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti surat telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SUNU HASAN**

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah Para Penggugat dan Para tergugat karena saksi sejak kecil sudah berada di Dusun III Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Djaisa Lambea yang menjualnya kepada Amir Yalang pada tahun 1961;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Para Penggugat yaitu Amir A. Yalang dan istrinya bernama Saira Ajirun;
- Bahwa almarhum Mustafa Larauf mempunyai 4 (empat) orang anak dari istri yang bernama Emi Rumampuk, Kasmah, Sukri, Abdul Hamid, dan Ramli yang biasa dipanggil Mery, dan dari istri Ci Nou mempunyai anak bernama Suce yang sudah meninggal dan Rusli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama asli dari Ci Nou dan hanya mengetahui panggilan dari istri pertama almarhum Mustafa Larauf adalah Ci Nou;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik almarhum Amir A. Yalang yaitu:
  - Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa;
  - Timur : Berbatasan dengan kali mati;
  - Selatan : Berbatasan dengan HGU / orang cina;
  - Barat : Berbatasan dengan tanah kosong;

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Djaisa Lambea menjual kepada Amir Yalang berupa tanah beserta pohon kelapa dan saksi pernah melihat surat jual beli antara Djaisa Lambea dengan Amir A. Yalang namun tidak mengetahui isinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk tanah yang dijual oleh Djaisa Lambea kepada Amir A. Yalang dan hanya mengetahui tanah tersebut satu hamparan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat telah tinggal di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada rumah dari papan, pohon kelapa, dan ada MCK tetapi tidak bisa dipakai;
- Bahwa yang membangun rumah papan di atas tanah sengketa adalah orangtua Para Tergugat, yakni Mustafa Larauf di tahun 1970 dan kemudian ditempati Mustafa Larauf dan keluarganya;
- Bahwa Mustafa Larauf mendapatkan tanah dari meminjam ke almarhum Amir A. Yalang, saksi tidak ingat kapan meminjamnya;
- Bahwa sekarang rumah tersebut tidak ditempati oleh keluarga Larauf namun disewa dan ditempati orang yang bekerja sebagai supir;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) pohon kelapa di tanah sengketa yang dipanjat dan dipanen oleh keluarga Larauf;
- Bahwa MCK di atas tanah obyek sengketa milik Pemerintah Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Popayato, namun saksi tidak tahu kapan dibangun dan sejak kapan MCK tersebut rusak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai perjanjian bagi hasil kelapa diantara Mustafa Larauf dan Amir Yalang karena Mustafa Larauf meminjam tanah milik Amir Yalang;
- Bahwa pernah ada musyawarah di tahun 2021 di Kantor Desa, dihadiri Kepala Desa, Kepala Dusun, Yulnawita Yalang, Kasmad Larauf;
- Bahwa saksi tidak hadir pada musyawarah tersebut dan sepengetahuan saksi hasil musyawarah tersebut tidak berhasil karena Kasmad Larauf tidak setuju dengan hasil musyawarah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat atas tanah sengketa dan tidak pernah mengetahui apakah ada pengukuran oleh BPN terhadap tanah sengketa;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 2,500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa hampir setiap hari saksi lewat tanah sengketa karena rumah saksi tidak jauh dari tanah sengketa yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi pernah menukar pohon kelapa sebanyak 28 (dua puluh delapan) pohon dengan tanah yang saksi pinjam dari almarhum Amir A. Yalang;
- Bahwa tanah yang saksi tukar tersebut tidak termasuk dalam tanah sengketa, dan juga tidak berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan bukti kepemilikan tanah dari keluarga Amir A. Yalang, hanya sepengetahuan saksi tanah yang saksi tukar guling dengan pohon kelapa adalah milik almarhum Amir A. Yalang;
- Bahwa Mawarni Idrus pernah mendapat hibah tanah dari keluarga Yalang dan tanahnya berbatasan langsung dengan Obyek Sengketa;
- Bahwa almarhum Amir A. Yalang meminjamkan tanah kepada saksi, Samsul Hariji, Wahid Kaharu, Isno Tumampas, Itje Suleman, Palasa Lahiya, Udin Hariji, Mawarni Idrus;
- Bahwa tanah milik Samsul Hariji berbatasan dengan Obyek Sengketa, tanah milik Isno Tumampas di sebelah tanah Mawarni Idrus, dan saksi tidak mengetahui tanah milik Wahid Kaharu, sedangkan tanah milik Intje Suleman sebelah barat dari tanah sengketa dan tanah tersebut dibeli dari keluarga Yalang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat maupun Tergugat I, II dan III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

## **2. WAHID KAHARU**

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu:
  - Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa Popayato
  - Timur : Berbatasan dengan sungai kalimati
  - Selatan : Berbatasan dengan Amir Yalang
  - Barat : Berbatasan dengan Pinohora, Rumah Wahid
- Bahwa kali mati sebagaimana berbatasan sebelah timur dari tanah obyek sengketa sudah ada sejak dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Obyek Sengketa milik almarhum Amir A. Yalang, namun saksi tidak mengetahui almarhum Amir A. Yalang dapat dari mana;
- Bahwa saksi tidak mengenal Djaisa Lambea;

*Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada 1 (satu) unit rumah papan dan pohon kelapa milik almarhum Mustafa Larauf, serta ada bangunan MCK milik Pemerintah Desa Popayato;
- Bahwa almarhum Mustafa Larauf meminjam tanah dari Amir A. Yalang untuk kemudian membangun rumah papan di atasnya;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan almarhum Mustafa Larauf mulai tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa sekarang rumah papan di atas obyek sengketa ditinggali oleh orang yang saksi tidak kenal dan bukan warga meminjam tanah dari Amir Yalang;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 7 (tujuh) rumah dari tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pohon kelapa di atas tanah sengketa adalah milik almarhum Mustafa Larauf, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Pemerintah Desa Popayato meminta izin untuk membangun MCK di atas tanah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Amir A. Yalang namun tidak mengetahui jumlah keturunannya secara pasti, namun setahu Saksi ada anak Amir Yalang yang sudah meninggal;
- Bahwa saksi kenal almarhum Mustafa Larauf yang mempunyai istri bernama Emi Rumampuk dan mempunyai 4 (empat) orang anak, Kasmat, Sukri, Abdul Hamid, dan Ramly, namun sepengetahuan Saksi ada anak Mustafa Larauf selain 4 (empat) bersaudara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perjanjian bagi hasil kelapa diantara Mustafa Larauf dan Amir Yalang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait musyawarah antara keluarga Amir Yalang dengan keluarga Mustafa Larauf yang menempati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1980 saksi meminjam tanah dari almarhum Amir A. Yalang dan membangun rumah tahun 1981. Kemudian di tahun 2017 Saksi membeli tanah tersebut dari ahli waris almarhum Amir A. Yalang seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di kantor Desa, dan saat itu tidak ada surat – surat yang ditunjukkan oleh keluarga Amir Yalang saat menjual tanah kepada Saksi, hanya berupa pembicaraan lisan saja bahwa tanah yang Saksi beli itu adalah milik keluarga Amir Yalang;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang membeli tanah dari ahli waris almarhum Amir A. Yalang yaitu Samsul Hariji, Isno Tumampas, Itje

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





Suleman, Palasa Lahiya, dan Mawarni Idrus sedangkan Sunu Hasan tukar guling tanah dengan kelapa, Palasa Lahiya tukar tanah dengan sapi sedangkan Mawarni Idrus mendapatkan tanah dari hibah;

- Bahwa pada tahun 1981 yang meminjam tanah kepada almarhum Amir. A. Yalang adalah Sunu Hasan, Asine Monoarfa, Palasa Lahiya, Mawarni Idrus, Hariji;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Amir A. Yalang hanya mempunyai tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada ribut – ribut antara keluarga Amir A. Yalang dengan keluarga Mustafa Larauf;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat maupun Tergugat I, II dan III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

### 3. DJUBAIR RASYID

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan tanah antara Para Penggugat Lawan Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun III Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, yang batasnya:
  - Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa
  - Timur : Berbatasan dengan Kali Mati
  - Selatan : Berbatasan dengan HGU
  - Barat : Berbatasan dengan tanah kosong yang saksi lupa namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik almarhum Amir A. Yalang namun tidak mengetahui luas obyek sengketa;
- Bahwa Amir A. Yalang mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Djaisa Lambea pada tahun 1961;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peristiwa jual beli antara Djaisa Lambea dengan Amir A. Yalang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Amir A. Yalang pernah menjual tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa di atas obyek sengketa ada 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, pohon kelapa yang terletak di belakang bangunan rumah, serta bangunan MCK;
- Bahwa Para Tergugat pernah tinggal di rumah tersebut dahulu pada tahun 1994 saat Para Tergugat masih kecil;

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tersebut sekarang apakah dalam keadaan kosong atau ada yang menempati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut sekarang, dan tidak mengetahui juga berapa jumlah pohon kelapa di atas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pohon kelapa yang tinggi di tanah obyek sengketa adalah milik Amir A. Yalang;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa di belakang rumah di atas obyek sengketa adalah orang tua Para Tergugat, dan sebelumnya memang sudah ada pohon kelapa namun saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa MCK dibangun oleh Pemerintah Desa, namun saksi tidak mengetahui kapan pembangunannya dan terkait izin pembangunannya;
- Bahwa dahulu saksi tinggal di di Dusun III Desa Popayato karena menikah sejak tahun 1997 sampai dengan 2007 dan sekarang saksi sudah pindah di Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada perjanjian pinjam meminjam tanah antara almarhum Mustafa Larauf dengan almarhum Amir A. Yalang;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Amir A. Yalang namun saksi tidak tahu nama istrinya, saksi juga tidak mengetahui jumlah anaknya, yang saksi ketahui adalah Azan Yalang, Meti Yalang, dan sisanya lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa ada sertifikat, dan saksi juga tidak mengetahui ada pengukuran dari BPN atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa adik ipar saksi yang bernama Patra Maleo pernah membeli tanah di sebelah barat Kantor Desa kepada Amir Yalang;
- Bahwa tanah di depan kantor Desa milik Hapsa Sakiran, yang sekarang ditempati oleh Nirmala;
- Bahwa saat adik ipar saksi membeli tanah dari Amir A. Yalang saksi tidak mengetahui surat kepemilikan keluarga Yalang dan hanya mendengar;
- Bahwa Isno Tumampas pernah akan digugat oleh keluarga Yalang, sehingga Isno Tumampas membayar tanah yang ditempatinya kepada keluarga Yalang;
- Bahwa saksi dahulu pernah ditawarkan oleh istri Amir A. Yalang yaitu ibu Saira untuk membangun rumah di atas tanah milik Amir A. Yalang, namun tidak boleh membangun rumah permanen di tanah tersebut;

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa semenjak tinggal di Dusun III Popayato, Mustafa Larauf sudah tinggal di situ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Para Tergugat menguasai tanah Obyek Sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mustafa Larauf adalah sepupu Amir A. Yalang, namun tidak mengetahui apakah ada perjanjian bagi hasil kelapa antara mereka;
- Bahwa almarhum Mustafa Larauf mempunyai 1 (satu) orang istri yaitu Emi Rumampuk, dan saksi tidak mengetahui keturunannya;
- Bahwa saat umur 20 (dua puluh) tahun saksi pernah bekerja mengumpulkan kelapa di tanah Amir Yalang selama 1 (satu) tahun, yakni 2 (dua) kali panen kelapa;
- Bahwa dahulu saksi tinggal di rumah ibu mertua saksi di Dusun III Desa Popayato yang berdiri di atas tanah hibah dari Amir A. Yalang pada tahun 1969;
- Bahwa yang mendirikan rumah di atas tana milik Amir A. Yalang yaitu Samsul Hariji, Wahid Kaharu, Isno Tumampas, Sunu Hasan, Itje Suleman, Palasa Lahiya, Udin Hariji, Mawarni Idrus;
- Bahwa siapa saja boleh meminjam tanah kepada Amir Yalang selama tidak membangun rumah permanen diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Mawarni Idrus dimana Mawarni Idrus mendapat tanah hibah dari Amir A. Yalang di tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada ribut antara ahli waris Amir A. Yalang dengan ahli waris Mustafa Larauf;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat maupun Tergugat I, II dan III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

#### **4. ANDI RAYA IRAYA**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah dan pohon kelapa;
- Bahwa saksi merupakan anak tertua dari Djaisa Lambea;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Djaisa Lambea dengan Amir A. Yalang pada tahun 1961 yang saksi lupa tanggal dan bulannya karena sejak kecil saksi tinggal di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato sejak tahun 1961 sampai dengan 1967, namun saksi tidak mengetahui terkait dokumen jual beli;

*Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djaisa Lambea dengan Amir A. Yalang jual beli tanah beserta pohon kelapa;
- Bahwa yang menjadi saksi jual beli antara Djaisa Lambea dengan Amir A. Yalang tersebut adalah paman Saksi yang bernama Aidin Lambea dan Kepala Desa;
- Bahwa saat terjadi jual beli tersebut saksi berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual tersebut, yang saksi ketahui tanahnya menghampar dari timur ke barat;
- Bahwa yang saksi ingat batas-batasnya adalah
  - Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa
  - Timur : Berbatasan dengan Kali Mati
  - Selatan : Berbatasan dengan HGU
  - Barat : Berbatasan dengan Jangulo
- Bahwa Djaisa Lambea meninggal pada tahun 1967 di Moutong;
- Bahwa tahun 1963, saksi terakhir ke Dusun III. Karena pada tahun tersebut, Saksi pindah dari Popayato ke Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Namun Saksi pernah kembali lagi pada tahun 1969 saat Saksi umur 12 (dua belas) tahun dan masih sekolah, Saksi diajak nenek Saksi ke Popayato. Disana, nenek saksi menunjukkan tanah beserta pohon kelapa milik ibu Saksi yang sudah dijual, sehingga jangan diganggu gugat lagi;
- Bahwa nenek saksi tidak pernah menceritakan jual beli tersebut kepada saudara-saudara saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengetahui jual beli tersebut selain nenek saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk tanah yang dijual, namun sepengetahuan saksi di atas tanah tersebut hanya ada pohon kelapa sejumlah 43 (empat puluh tiga) pohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Djaisa Lambea hanya menjual tanah kepada Amir A. Yalang;
- Bahwa Amir A. Yalang mempunyai istri bernama Saira dan memiliki 7 (tujuh) orang anak, namun saksi tidak ingat nama-namanya;
- Bahwa pada tahun 1961, Amir Yalang tinggal di dekat tanah yang dijual Djaisa Lambea kepada Amir Yalang, tepatnya di sebelah barat, dekat tanah yang dijual ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah yang diperjualbelikan antara Djaisa Lambea dengan Amir A. Yalang;

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdana Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nenek dan Orang Tua Saksi tidak pernah cerita Keluarga Larauf punya tanah di Popayato
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagian tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh Mustafa Larauf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Mustafa Larauf pernah membeli atau meminjam tanah dari Amir A. Yalang;
- Bahwa Djaisa Lambea mempunyai keturunan selain saksi, namun lupa;
- Bahwa adik Saksi pernah mendatangi Saksi untuk menanyakan masih ada tanah di Popayato lalu Saksi menjawab tidak ada lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat maupun Tergugat I, II dan III akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I, II, dan III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 466 Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato atas nama Mustafa Larauf, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172072404620001 atas nama , diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172072202080036 atas nama Kepala Keluarga Rusli Rauf, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Popayato No.145/DS-POO/225/IX/2021, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti surat telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti T-2 dan T-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat I, II, dan III telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. AZIS LARAUF

- Bahwa saksi merupakan paman Para Tergugat, dan hadir di persidangan karena tidak ditarik menjadi pihak dalam sengketa tanah ini;
- Bahwa dahulu saksi pernah tinggal di rumah Para Tergugat yang berlokasi di atas tanah sengketa, namun tidak menetap;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah sekitar 900 (sembilan ratus) meter persegi
- Bahwa tanah sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Berbatasan dengan tidak tahu
- Timur : Berbatasan dengan sekolah Al Khairat
- Selatan : Berbatasan dengan Laut
- Barat : Berbatasan dengan rumah mamanya saiful namun sekarang sudah tidak ada rumah tersebut;
- Bahwa di atas Obyek sengketa ada pohon kelapa yang ditanam Mustafa Larauf dan 1 (satu) unit rumah kayu non permanen yang dahulu merupakan tempat tinggal orang tua saksi yang bernama Lajuda Larauf;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada Sertipikat Hak Milik atas nama Mustafa Larauf dan saksi mengetahuinya setelah mendapat informasi dari Mustafa Larauf sendiri saat mengunjungi saksi di Marisa pada tahun 2019;
- Bahwa Mustafa Larauf meninggal tahun 2019, dan saat mendatangi saksi tersebut kondisi Mustafa Larauf sudah sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sertifikat tersebut dibuat dan saksi juga tidak ikut saat pengukuran;
- Bahwa almarhum Mustafa Larauf semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) istri yaitu Tante Nou yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Rusli dan Suce, dan Emi Rumampuk yang memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Kasmah, Sukri, Abdul Hamid, Meri yang mempunyai nama asli Ramli Larauf;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama asli dari Tante Nou dan hanya mengetahui panggilan dari istri pertama almarhum Mustafa Larauf adalah Tante Nou;
- Bahwa yang dari dulu menempati rumah diatas tanah sengketa tersebut adalah istri kedua Mustafa Larauf yang bernama Emi Rumampuk dan keempat keturunannya yakni Para Tergugat, sedangkan Istri pertama Mustafa Larauf yang bernama Tante Nou tidak tinggal di Dusun III Popayato, melainkan tinggal di bitung bersama kedua anaknya, Suce dan Rusli;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Sukri Larauf alias Uki;
- Bahwa keluarga Yalang tidak pernah datang ke rumah orang tua saksi dan menanyakan terkait tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mustafa Larauf tidak pernah membagikan hasil panen pohon kelapa kepada keluarga Amir A. Yalang;

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, orang tua saksi mendapatkan tanah obyek sengketa dengan cara membeli pada saat sebelum menikah dari seseorang yang bernama Muhammad Suweleh, namun tidak ada dokumen jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun III Desa Popayato sejak berumur 7 (tujuh) tahun sampai dengan umur 10 (sepuluh) tahun, sebelumnya saat masih berumur 7 (tujuh) bulan kandungan ibu Saksi yang bernama Latifa, melahirkan di Marisa sehingga sampai Saksi berumur 7 (tujuh) tahun Saksi tinggal di Marisa bersama ibunya Saksi, dan setelah berusia 10 (sepuluh) tahun saksi kembali tinggal di Marisa;
- Bahwa ayah saksi yang bernama Lajuda Larauf memiliki 2 (dua) orang istri, istri pertama bernama Ina, istri kedua bernama Latifah Malik. Istri pertama memiliki 5 (lima) orang anak bernama Mustafa, Lajuda, Seha, Masbian, Sulimah, sedangkan istri kedua memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Azis, dan yang satunya lagi sudah meninggal;
- Bahwa Lajuda Larauf meninggal tahun 1973 di rumah panggung di atas tanah sengketa, dan sepengetahuan saksi orang tua saksi mengamanatkan tanah dan rumah panggung di Dusun III Desa Popayato diberikan kepada Mustafa Larauf;
- Bahwa rumah panggung tersebut sudah dirubah bentuknya menjadi rumah papan oleh Mustafa Larauf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan MCK di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi terakhir ke obyek sengketa bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi tidak mengenal Djaisa Lambea, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Mustafa Larauf tidak ada bekerja dengan orang lain. Mustafa Larauf hanya bekerja sebagai petani di kebun jagung;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat maupun Tergugat I, II dan III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

## **2. SAMSU**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan tanah warisan milik Djaisa Lambea;
- Bahwa saksi merupakan anak kedua dari almarhum Djaisa Lambea;
- Bahwa saksi merupakan sepupu 2 (dua) kali dengan Para Penggugat, nenek dari Saksi kakak beradik dengan nenek Para Penggugat;

*Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djaisa Lambea memiliki keturunan yaitu Sumiyati, Samsu, Minarsih, Ramdan. Nurmin, Kasmin, dan Mahtum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amir A. Yalang mempunyai keturunan yaitu ada Risna, Yul, Utam, Loji, Azan, Salwa, Meity;
- Bahwa Mustafa Larauf memiliki anak bernama kasmat, sukri, abdul hamid, dan ramly;
- Bahwa tanah milik Djaisa Lambea berada Desa Popayato seluas 16,804 (enam belas ribu delapan ratus empat) meter persegi;
- Bahwa tanah milik Djaisa Lambea memiliki batas:
  - Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya
  - Timur : Berbatasan dengan Kali Mati
  - Selatan : Berbatasan dengan Erfpacht Limlok
  - Barat : Berbatasan dengan kebun Jangulo;
- Bahwa tanah obyek sengketa memiliki luas kurang lebih 900 (Sembilan ratus) meter persegi yang tidak termasuk tanah milik Djaisa Lambea karena sudah ada sertifikat sebagaimana kemarin saksi telah ditunjukkan sertifikat tersebut oleh Para Tergugat;
- Bahwa tanah seluas kurang lebih 900 (sembilan ratus) meter persegi adalah milik Mustafa Larauf;
- Bahwa tanah yang disengketakan memiliki batas:
  - Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya
  - Timur : Berbatasan dengan Kali Mati dan mustafa larauf
  - Selatan : Berbatasan dengan Erfpacht Limlok
  - Barat : Berbatasan dengan Marni
- Bahwa di atas tanah seluas 900 (sembilan ratus) meter tersebut ada 43 (empat puluh tiga) pohon kelapa milik Para Tergugat, dan ada rumah semi permanen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Para Tergugat mendapatkan tanah seluas kurang lebih 900 (sembilan ratus meter persegi) tersebut;
- Bahwa rumah semi permanen tersebut milik Para Tergugat yang saksi tidak ketahui kapan dibangun dan sejak kapan Para Tergugat tinggal di situ. Sekarang ada yang menempati rumah permanen tersebut namun saksi tidak mengetahui siapa;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Mawarni Idrus termasuk bagian dari tanah milik Djaisa Lambea, namun sepengetahuan saksi Mawarni Idrus dapat dari keluarga Yalang;
- Bahwa di atas tanah Djaisa Lambea yang 16,804 (enam belas ribu delapan ratus empat) meter persegi itu ada 12 (dua belas) bangunan, saksi tidak mengetahui darimana mereka dapat tanah untuk membangun bangunan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Djaisa Lambea di Popayato tersebut setelah diberi tahu oleh Para Tergugat 3 (tiga) minggu yang lalu ketika Para Tergugat datang ke rumah Saksi dan menyatakan bahwa ada tanah milik orangtua Saksi, Djaisa Lambea di Popayato;
- Bahwa saksi diperlihatkan dan diberitahu isinya oleh Para Tergugat mengenai dokumen jual 43 (empat puluh tiga) pohon kelapa kepada Amir Yalang sebanyak Rp4.000 (empat ribu) rupiah pada bulan Agustus 1961;
- Bahwa 43 (empat puluh tiga) pohon kelapa yang dijual Djaisa Lambea ke Amir A. Yalang tinggal 6 pohon yang tersisa, sisanya sudah mati;
- Bahwa A. Lambea sebagaimana dokumen P-1 adalah Aidin Lambea yang merupakan adik dari Djaisa Lambea;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Tergugat mendapatkan dokumen tersebut setelah memotret dokumen tersebut di Kantor Desa Popayato;
- Bahwa pohon kelapa yang dijual Djaisa Lambea kepada Amir A. Yalang adalah milik Djaisa Lambea;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Popayato sampai umur 4 (empat) tahun setelah itu pada tahun 1963, Saksi pindah ke Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dan terakhir kali ke Dusun III Popayato Desa Popayato pada bulan Oktober kemaren saat melakukan pengukuran tanah milik Djaisa Lambea;
- Bahwa saat melakukan pengukuran tersebut saksi hanya bersama adik Saksi yang bernama Nurmin dengan dibantu Para Tergugat dan tidak ada pihak BPN dan aparat Desa setempat;
- Bahwa pada tahun 1969, Saksi sempat ke Popayato, tapi bukan ke Dusun III Desa Popayato. Saksi pernah ke Popayato bersama ayah, kakak, dan adik mengunjungi keluarga, namun tidak singgah di tanah Djaisa Lambea di Dusun III Desa Popayato karena saat itu Saksi tidak tahu kalau ada tanah milik Djaisa Lambea di Dusun III Desa Popayato;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali saksi Andi Raya Iraya sebagai Sumiati yang merupakan kakak saksi, dan sepengetahuan saksi, Sumiati dalam keadaan hilang akal karena pernah hilang di hutan selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa semasa hidupnya nenek saksi yang bernama Buah Delima sampai dengan meninggal pada tahun 1969 tidak pernah cerita apapun mengenai tanah Djaisa Lambea yang dijual ke Amir A. Yalang;
- Bahwa Djaisa Lambea meninggal tahun 1968, ayah saksi meninggal tahun 2017 dan Aidin Lambea meninggal tahun 1974;
- Bahwa semasa hidupnya ayah saksi tidak pernah tidak tahu mengenai penjualan tersebut, yang mengetahui hanya Ibu Saksi Djaisa Lambea;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat maupun Tergugat I, II dan III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

### 3. NURMIN

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ingin menggugat hak milik tanah warisan milik Djaisa Lambea yang diambil keluarga Amir Yalang;
- Bahwa saksi merupakan anak dari Djaisa Lambea;
- Bahwa tanah milik Djaisa Lambea tersebut berada di Desa Popayato, Kabupaten Pohuwato seluas 16,806 (enam belas ribu delapan ratus enam) meter persegi;
- Bahwa Bahwa tanah milik Djaisa Lambea memiliki batas:
  - Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya
  - Timur : Berbatasan dengan Kali Mati
  - Selatan : Berbatasan dengan Erfpacht orang cina
  - Barat : Berbatasan dengan saksi tidak tahu
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas tersebut setelah melihat surat dokumen Surat Djualan tanggal 11 Agustus 1961 (Dokumen P-1) yang diperlihatkan oleh Para Tergugat 1 (satu) minggu yang lalu serta melakukan pengukuran tanah milik Djaisa Lambea di Dusun III Desa Popayato bersama Saksi Samsu, Wartin, Udin dan salah satu Tergugat, yakni Kasmat Larauf;
- Bahwa tanah Para Tergugat tidak termasuk ke dalam tanah milik Djaisa Lambea yang diukur saksi;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran menggunakan meteran dan tanpa dihadiri aparat desa setempat maupun pihak BPN;
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas saat pengukuran adalah Udin;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Djaisa Lambea mendapatkan tanah seluas 16.806 (enam belas ribu delapan ratus enam) meter persegi tersebut;
- Bahwa di atas tanah milik Djaisa Lambea tersebut ada ada 12 (dua belas) rumah di atas tanah tersebut namun mereka tidak meminta izin ke keluarga atau ahli waris Lambea;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan bukti P-1 pada tahun 1961, Djaisa Lambea dengan Amir A. Yalang pernah melakukan transaksi jual beli pohon kelapa sebanyak 43 (empat puluh tiga) dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) yang disaksikan oleh Ali Lambea;
- Bahwa sekarang hanya ada 7 (tujuh) pohon kelapa yang tersisa;
- Bahwa saat terjadi transaksi tersebut saksi belum lahir dan tidak pernah mendapat cerita dari nenek bahwa Djaisa Lambea telah menjual sebidang tana beserta pohon kelapa;
- Bahwa Djaisa Lambea meninggal pada tahun 1968;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa seluas 900 (Sembilan ratus) meter persegi adalah milik Para Tergugat, dengan batas-batas :
  - Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya
  - Timur : Berbatasan dengan Kali Mati
  - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Djaisa Lambea
  - Barat : Berbatasan dengan Rumah Papan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa sudah memiliki sertifikat, namun belum pernah melihatnya;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada rumah dan pohon kelapa, saksi tidak mengetahui terkait MCK;
- Bahwa bentuk rumah tersebut adalah semi permanen namun saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Para Tergugat mendapatkan obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Amir A. Yalang dan Mustafa Larauf meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenali saksi Andi Raya Iraya sebagai Sumiati sebagai kakak saksi yang telah diajukan menjadi saksi oleh Para Penggugat;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa sepengetahuan saksi Djaisa Lambea tidak pernah membagi-bagikan tanah yang ada di Popayato;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan nenek saksi meninggal;
- Bahwa ayah saksi bernama Hamzati Suleiman yang sudah meninggal sekitar 6 (enam) tahun lalu, semasa hidupnya tidak pernah menceritakan bahwa memiliki tanah di Popayato;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat maupun Tergugat I, II dan III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

#### **4. MASADI AJIRUN**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permasalahan sengketa tanah di Dusun III, Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato yang letaknya 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa tanah obyek sengketa memiliki luas kurang lebih 900 (sembilan ratus) meter persegi dan sudah memiliki sertifikat pada tahun 2007, batas-batasnya adalah:
  - Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa
  - Timur : Berbatasan dengan Kali Mati
  - Selatan : Berbatasan dengan Erfpacht
  - Barat : Berbatasan dengan Mawarni Idrus
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada pohon kelapa 44 (empat puluh empat) pohon, rumah papan berukuran 6 m x 12 m dan MCK di dekat kalimati
- Bahwa Mustafa Larauf menempati rumah tersebut sejak tahun 1973 setelah kakek saksi yang juga merupakan orang tua Mustafa Larauf meninggal dunia;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati seseorang yang bernama Om Wang yang sudah menempati sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang membangun MCK adalah Pemerintah Desa Popayato yang meminta izin ke Kasmad Larauf dan sekarang kondisinya sudah rusak sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Mustafa Larauf memiliki 2 (dua) istri yang pertama bernama Nou dan Istri yang kedua bernama Emi Rumampuk;
- Bahwa anak dari Istri pertama bernama Rusli dan Suce yang sudah meninggal. Anak dari istri kedua bernama Kasmad, Hamid, Sukri, dan Ramli;

*Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama asli dari Nou dan hanya mengetahui panggilan dari istri pertama almarhum Mustafa Larauf adalah Nou;
- Bahwa almarhum Amir A. Yalang mempunyai ahli waris yang bernama Mirna A yalang, Risna A Yalang, Yusuf, Roslina, Yulnam, Meti, Rustam, dan Azan. Namun Meti sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amir A. Yalang tidak pernah membeli tanah di Dusun III, Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa rumah milik Mawarni Idrus yang berbatasan dengan obyek sengketa berada di atas tanah milik Djaisa Lambea;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Djualan tanggal 11 Agustus 1961 yang dibuat oleh Djaisa Lambea saat di Kantor Desa;
- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut pada tahun 2007, saat Saksi dan beberapa orang diundang ke kantor Desa Trikora karena saat itu belum bernama Desa Popayato untuk menerima sertifikat. Namun tanah yang diajukan sertifikat oleh Azan Yalang tidak keluar sertifikatnya. Kemudian saksi membaca surat yang menjadi dasar pengajuannya dan saksi melihat bahwa isi surat tersebut ada transaksi jual beli antara Djaisa Lambea dengan Amir Yalang;
- Bahwa kemudian saksi menyelidiki surat tersebut yang ditulis tangan lalu menanyakan kepada Ayah saksi dan Ayah saksi mengatakan surat jual beli tersebut hanya menjual kelapa saja tidak beserta tanah;
- Bahwa ada 12 (dua belas) orang dan rumah yang dibangun di atas tanah Jaisa Lambea yaitu, Mawarni Idrus, Palasa Lahiya, Niko Hariji, Sunu Hasan, Asine Monoarfa, Hapsah Sakiran, Isno Tumampas, Wahid Kaharu, Saiba, Putu Hariji, Udin Hariji, Owe Hariji;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2007 hanya Mustafa Larauf yang mempunyai sertifikat pemilik tanah dari kalimati sampai depan kantor Desa Popayato;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat maupun Tergugat I, II dan III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memberi gambaran yang jelas mengenai tanah objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanah sengketa dalam persidangan Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, yang hasilnya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



**1. Tentang Letak objek sengketa :**

Menurut Para Penggugat dan Tergugat I, II, III:

- Bahwa letak objek sengketa sesuai dengan gugatan;

**2. Tentang batas-batasnya :**

Menurut Para Penggugat:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Penggugat;
- Sebelah Timur : Kali mati;
- Sebelah Barat : Mawarni Idrus dan tanah Para Penggugat;

Menurut Tergugat I, II, III:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Penggugat;
- Sebelah Timur : Kali Mati;
- Sebelah Barat : Mawarni Idrus dan Tanah Para Penggugat;

**3. Tentang Penguasaan objek sengketa :**

Menurut Para Penggugat:

- Bahwa objek sengketa dikuasai Para Tergugat;

Menurut Tergugat I, II, III:

- Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, II, III telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

**1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak**

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, II dan III, semasa hidupnya almarhum Mustapa Laraup menikah sebanyak 2 (dua) kali, yakni dengan istri pertama bernama Ci Nou yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Suce Larauf

*Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dan Rusli Larauf, kemudian Mustafa Larauf menikah dengan istri kedua bernama Emi Rumampuk dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Kasmat Mustapa Larauf, Abdul Hamid Rauf, Sukri Larauf, dan Ramli Nur Rauf. Para Penggugat salah menulis nama dari Tergugat IV karena nama yang sebenarnya adalah Ramly Nur Rauf dan bukan Meri Laraup, serta Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Desa Popayato padahal di atas tanah sengketa dibangun MCK oleh Pemerintah Desa Popayato, serta Para Penggugat tidak menarik pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato karena tanah obyek sengketa telah bersertifikat sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait kekurangan pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam sudut pandang sebagai berikut:

- Bahwa dalam sudut pandang teori dan praktik peradilan Indonesia, Majelis Hakim bertolak ukur pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 tanggal 22-8-1984 yang menyatakan tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja;
- Bahwa dari sudut pandang teoritis, pada hukum acara perdata terdapat asas *Legitima persona standi in judicio* yang bermakna siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka berhak bertindak selaku pihak, baik penggugat maupun tergugat;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat I, II, dan III mengajukan bukti surat berupa T-3 yaitu Kartu Keluarga Nomor 7172072202080036 atas nama kepala keluarga Rusli Rauf, yang menerangkan bahwa Rusli Rauf merupakan anak dari Mustafa Rauf dan seorang wanita Emi Mokodompit, serta dihubungkan dengan keterangan saksi baik saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu saksi Sunu Hasan maupun saksi Tergugat I, II, III yaitu saksi Ajis Larauf dan saksi Masadji Adjirun yang menerangkan bahwa almarhum Mustapa Larauf memiliki 2 (dua) orang istri, dari istri pertama yang biasa dipanggil Ci Nou mempunyai dua orang anak yaitu Suci Larauf dan kedua Rusli Larauf dan pernikahannya dengan istri kedua bernama kedua Emi Rumampuk mendapat 4 (empat) orang anak yakni Kasmad Laraup, Abdul Hamid Laraup, Sukri Laraup dan Ramli Laraup, ditemukan fakta bahwa tidak ada satupun Saksi baik Saksi dari Pihak Para Penggugat maupun Saksi dari Pihak Para Tergugat yang dapat menerangkan apakah Ci Nou yang merupakan ibu dari Rusli Larauf adalah orang yang sama dengan seorang

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





wanita bernama Emi Mokodompit yang merupakan ibu dari Rusli Rauf sebagaimana tertera di dalam fotocopy surat Kartu Keluarga Nomor 7172072202080036 atas nama kepala keluarga Rusli Rauf, sehingga dengan demikian mengacu kepada *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt /1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut : "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (Perdata)",* maka alat bukti surat T-3 tersebut tidak dapat dipertimbangan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini karena selain tidak disertai dengan surat/dokumen aslinya, juga tidak terdapat kesesuaian antara nama ibu dari Rusli Larauf menurut keterangan Para Saksi dan nama ibu dari Rusli Rauf di bukti surat T-3 yang diajukan Tergugat I, II, dan III;

- d. Bahwa dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072K/Sip/1982 yang menyebutkan "gugatan cukup diajukan kepada pihak yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa",* dimana dari keterangan Saksi baik saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu Saksi Sunu Hasan, Saksi Wahid Kaharu, dan Saksi Djubair Rasyid maupun saksi Tergugat I, II, III yaitu Saksi Azis Larauf dan Saksi Masadji Adjirun, yang menerangkan bahwa yang dari dulu menempati rumah diatas tanah sengketa di Dusun III Desa Popayato adalah almarhum Mustafa Larauf dan istrinya yang bernama Emi Rumampuk beserta keempat keturunannya yakni Para Tergugat;
- e. Bahwa dalam hubungan ini jika Para Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak yang dimaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnyanya. Selain itu, tidak akan mudah bagi Para Penggugat untuk mengetahui berapa ahli waris yang ditinggalkan pewaris apalagi apabila ahli waris yang ditinggalkan tidak tinggal atau berdiam di suatu tempat yang sama tetapi tinggal di beberapa tempat yang berjauhan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah mentolerir hanya dengan menggugat satu atau beberapa ahli waris saja (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, 2015: hlm. 119). Bahwa kemudian tidak ditariknya Pemerintah Desa Popayato dan Badan Pertanahan Kabupaten Pohuwato dalam perkara *a quo*, tidak menjadikan gugatan kurang pihak karena permasalahan dalam perkara ini

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



adalah berkaitan dengan penguasaan tanah oleh Para Tergugat yang didalilkan Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian, terkait kesalahan nama yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana Para Penggugat salah menulis nama dari Tergugat IV karena nama yang sebenarnya adalah Ramly Nur Rauf dan bukan Meri Laraup, maka Majelis Hakim akan menimbang sebagai berikut, oleh karena Meri Laraup yang ditulis oleh Para Penggugat mengacu kepada salah satu ahli waris dari almarhum Mustapa Laraup, dimana hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi dari Para Penggugat yakni Saksi Sunu Hasan dan keterangan saksi dari Para Tergugat yakni Saksi Azis Larauf yang mengenal Meri Larauf sebagai nama panggilan dari Ramli Nur Rauf dan para Saksi tersebut menerangkan bahwa Meri Larauf adalah orang yang sama dengan Ramli Nur Rauf yang merupakan anak dari almarhum Mustafa Larauf, sehingga atas gugatan tersebut tidaklah salah alamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditariknya para pihak sebagaimana dalam eksepsi Tergugat I dan II tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak menyebabkan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

## **2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II gugatan Para Penggugat tidak jelas karena tidak memuat kesimpulan, tidak menyebutkan letak obyek sengketa, tidak jelas menyebutkan asal kerugian, serta tidak jelas mengenai ukuran obyek sengketa, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama materi Gugatan, telah ternyata apa yang diuraikan dalam bagian posita maupun petitum ternyata telah jelas dan terang sehingga gugatan *a quo* tidaklah kabur

## **3. Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yaitu pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus pembatalan surat-surat yang dimaksud Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat telah memiliki sertifikat hak milik berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi atas kompetensi absolut perkara ini telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim didalam pertimbangan Putusan Sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali mengenai eksepsi kompetensi absolut tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat I dan II mengenai kewenangan mengadili ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah kebun yang diperoleh dan berasal dari harta peninggalan Almarhum AMIR YALANG yang dibeli dari ibu Djaisa A.D Lambea di Popayato 11 Agustus 1961 yang terletak dikampung Popayato dan sekarang berubah menjadi Dusun III Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato seluas  $\pm$  16.693 M<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

**Batas-batas tanah dahulu tahun 1961 sebagai berikut:**

- Timur : Berbatasan dengan kalimati (Topi)
- Selatan : Erpacht Limlok
- Barat : Kebun Jangulo
- Utara : Djalan Raya Popayato

**Batas-batas tanah sekarang tahun 2021 sebagai berikut:**

- Timur : Berbatasan dengan kalimati (Topi).
- Selatan : Erpacht Limlok/Jalan Perusahaan Kelapa Sawit.
- Barat : Kristin Tumampas.
- Utara : Udin Hariji, Sahibe Kasim, Wahid Kaharu, Isno

Tumampas, Itje Parandre, Sun Hasa, Samsul Hariji,  
Palasa Lahiya, Mawarni Idrus;

- Bahwa sekitar tahun 1972, Almarhum Mustapa Laraup yang merupakan orang tua Para Tergugat meminjam sebidang tanah kepada Almarhum

*Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Amir A Yalang untuk ditanami pohon kelapa, dan ketika pohon kelapa hidup, maka pohon kelapa tersebut akan dilakukan pembagian dengan cara bagi sama dan tidak termaksud dengan sebidang tanah dan kemudian orang tua Para Penggugat meminjamkan sebidang tanah seluas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$  yang merupakan sebagian dari tanah yang almarhum Amir Yalang beli dari almarhum Djaisa Lambea;

- Bahwa sekarang kondisi tanah yang seluas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$  dipinjamkan kepada almarhum Mustapa Laraup tersebut sudah tertanami pohon kelapa sudah berbuah sejumlah 44 pohon dan bangunan satu unit rumah non permanen serta bekas bangunan MCK dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Timur : Berbatasan dengan sungai kalimati (Topi).
  - Selatan : Berbatasan tanah milik Ahli Waris Alm. Amir A Yalang.
  - Barat : Berbatasan dengan tanah Mawarni Idrus dan sebagian dengan Tanah milik Ahli Waris Alm. Amir A Yalang.
  - Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa Popayato

Yang selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa kemudian sepeninggal almarhum Amir A. Yalang pada tahun 1982, Para Penggugat yang merupakan ahli warisnya melakukan musyawarah kepada almarhum mustapa laraup namun tidak berhasil, demikian juga pada tahun 2011 ahli waris almarhum Amir A. Yalang telah mengadu ke kantor Desa namun almarhum Mustapa Laraup bersikeras tidak mau melakukan pembagian pohon kelapa dan tidak mau menyerahkan sebidang tanah atau setidaknya melakukan ganti rugi atas tanah yang sudah dibangun rumah non permanen tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I,II dan III menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan karena tanah tersebut milik orang tua dari almarhum Mustapa Laraup yang merupakan kakek Para Tergugat dan kemudian diwariskan kepada almarhum Mustapa Laraup dan kemudian kepada Para Tergugat dan tidak pernah ada perjanjian peminjaman tanah obyek sengketa antara almarhum Amir A. Yalang dengan almarhum Mustapa Laraup. Bahwa kemudian pada tahun 2007 terhadap tanah obyek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan dan jawaban dari kedua belah pihak yang berperkara, ternyata gugatan Para Penggugat disangkal

*Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Tergugat I, II dan III, sehingga karenanya sesuai dengan hukum pembuktian Para Penggugat berkewajiban membuktikan dalildalil gugatannya, namun demikian sesuai dengan pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUHPerdara Tergugat I, II dan III juga mempunyai suatu hak untuk membuktikan dali-dalil sangkalannya, sehingga dalam hal ini kedua belah pihak dibebani dengan beban pembuktian yang sama (berimbang);

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan Tergugat I, II dan III untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Gugatan Para Penggugat serta Jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat ada yang perlu dibuktikan dalam perkara ini, yaitu:

1. Apakah benar Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas Obyek Sengketa?
2. Apakah benar telah terjadi perjanjian peminjaman tanah Obyek Sengketa antara almarhum Amir A. Yalang dengan almarhum Mustapa Laraup?
3. Apakah penguasaan Para Tergugat terhadap Obyek Sengketa dilakukan secara sah?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan persoalan “Apakah Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas Obyek Sengketa?”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 RBg. Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah Obyek Sengketa seluas kurang lebih 2500 (dua ribu lima ratus) meter persegi merupakan bagian dari tanah seluas 16.693 (enam belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga) meter persegi diperoleh orang tua Para Penggugat yaitu almarhum Amir A. Yalang dengan cara membeli dari almarhum Djaisa AD Lambea pada tanggal 11 Agustus 1961, maka Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8;

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, Para Penggugat telah menghadirkan saksi Andi Raya Iraya yang merupakan anak dari almarhum Djaisa A. Lambea yang menyatakan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui bahwa tanah milik ibu saksi yaitu almarhum Djaisa A. Lambea telah dijual kepada almarhum Amir A. Yalang setelah diberitahu oleh nenek saksi dan tidak mengetahui pembuatan surat pernyataan tersebut dan tidak mengetahui proses jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi dari Para Penggugat yaitu Sunu Hasan menyatakan bahwa pada saat berusia 8 (delapan) tahun, saksi mendapat kabar bahwa almarhum Djaisa A. Lambea telah menjual tanah kepada almarhum Amir A. Yalang dan mengetahui ada surat jual beli antara Djaisa A. Lambea dengan Amir Yalang saat itu, namun tidak mengetahui isi dari surat jual beli tersebut, dan yang saksi Sunu Hasan ingat saat itu Kepala Desa yang menjadi Saksi bermarga Rumampuk;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti P-1 berupa Surat Djualan tersebut dapat membuktikan hak Para Penggugat atas tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan bagian dari tanah harta peninggalan Almarhum Amir Yalang yang dibeli dari Djaisa A.D Lambea di Popayato 11 Agustus 1961 yang terletak dikampung Popayato dan sekarang berubah menjadi Dusun III Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato seluas kurang lebih 16.693 (enam belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga) meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Timur : Berbatasan dengan kalimati, Selatan : Erpacht Limlok, Barat : Kebun Jangulo, Utara :Djalan Raya Popayato;

Menimbang, bahwa Pasal 1233 KUHPerdota disebutkan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau karena undang-undang";

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPerdota menyebutkan "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih";

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdota yaitu "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa yang menjadi perlu untuk digarisbawahi dalam Pasal 1338 KUHPerdota adalah frasa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah", hal mana mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur sahnya suatu

*Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



perjanjian yaitu adanya “1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Suatu sebab yang halal.”;

Menimbang, bahwa angka 1 dan 2 Pasal 1320 KUHPerdara tersebut merupakan syarat subyektif suatu perjanjian, sedangkan angka 3 dan 4 Pasal a quo merupakan syarat obyektif suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat subyektif suatu perjanjian dalam Angka 1 Pasal 1320 KUHPerdara, yang dimaksud dengan “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” ialah dalam membuat suatu perjanjian haruslah dipastikan tidak adanya kekhilafan mengenai barang yang akan diperjanjikan, tidak adanya paksaan dari pihak ketiga terhadap para pihak dalam perjanjian maupun terhadap keluarga dari para pihak dalam perjanjian yang menimbulkan ketakutan terhadap seorang yang berakal sehat, serta tidak adanya penipuan yang mana terhadap hal ini harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Angka 2 Pasal 1320 KUHPerdara, yang dimaksud dengan “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan” ialah para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang yang telah dewasa menurut hukum dan sedang tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat obyektif suatu perjanjian dalam Angka 3 Pasal 1320 KUHPerdara, yang dimaksud dengan “Suatu hal tertentu” ialah dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, harus ditentukan yang menjadi obyek dalam perjanjian tersebut yang dapat ditentukan dengan jelas jenisnya dan dapat ditentukan dan dihitung di kemudian hari yang mana terhadap barang tersebut nilainya ialah sama dengan nilai yang disebutkan dalam perjanjian tersebut, termasuk di dalamnya barang yang baru akan ada di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Angka 4 Pasal 1320 KUHPerdara, yang dimaksud dengan “Suatu sebab yang halal” kembali mengacu pada Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1320 Angka 1 KUHPerdara, harus ada kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, dan setelah Majelis Hakim meneliti Bukti P-1 tersebut, Bukti P-1 hanya diberi cap jempol oleh almarhum Djaisa AD Lambea selaku pembuat surat, serta ditandatangani saksi dalam surat tersebut yaitu Kepala Desa Popayato dan A. Lambea, serta Majelis

*Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan adanya tanda tangan atau cap jempol dari Amir A. Yalang sebagai pengganti tanda tangan (Pasal 286 ayat (2) RBg) sebagai bentuk persetujuan dari Amir A. Yalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Bukti P-1 di atas, maka bukti P-1 tidak memenuhi syarat subyektif perjanjian yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya sebagaimana dalam Pasal 1320 angka 1 KUHPerdara karena Majelis Hakim tidak menemukan unsur persetujuan dari kedua belah pihak sebagai penjual maupun pembeli, dan hanya berisi tentang pernyataan dari Djaisa AD Lambea terkait dengan telah menjual 43 (empat puluh tiga) pohon kelapa di Kampung Popayato kepada lakilaki yang bernama A. Yalang dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai bukti P-1 merupakan Surat Pernyataan sepihak dari Djaisa AD Lambea terkait adanya jual beli dan bukan suatu surat perikatan jual beli;

Menimbang, bahwa para pihak yang menandatangani bukti surat P-1 tersebut saat ini sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka untuk menguatkan bukti P-1 tersebut dan untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai jual beli antara Djaisa Lambea dengan Amir A. Yalang, Para Penggugat menghadirkan saksi Andi Raya Iraya dan saksi Sunu Hasan dimana kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung pembuatan Surat Djualan tertanggal 11 Agustus 1961 (vide bukti P-1) tersebut, dan terhadap saksi Andi Raya Iraya yang hanya mengetahui setelah diberitahu dari neneknya bahwa Djaisa AD Lambea telah melakukan jual beli dengan Amir Yalang atas tanah di Dusun III Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato ditemukan fakta bahwa keterangan dari Andi Raya tersebut tidak dikuatkan atau bersesuaian dengan alat bukti lain dan juga tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Samsu dan saksi Nurmin yang juga merupakan ahli waris dari Djaisa Lambea yang mana tidak pernah mendengar terkait jual beli tersebut dari nenek Para Saksi, sehingga keterangan saksi Andi Raya Iraya yang tidak dikuatkan dengan alat bukti lain tersebut hanyalah pengetahuan yang bersumber dari cerita neneknya sehingga tidak sah sebagai alat bukti karena merupakan de auditu (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Sunu Hasan, sebagaimana dalam pasal 309 RBg, Majelis Hakim akan memperhatikan kesesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persamaan kesaksian kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu, Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya, dan dihubungkan dengan keadaan saksi saat melihat jual beli di kantor Desa Popayato antara almarhum Amir A. Yalang dengan almarhum Djaisa AD Lambea dan saat itu saksi Sunu Hasan berusia 8 (delapan) tahun yang pada umumnya seseorang berusia 8 (delapan) tahun tidak mengetahui mengenai perbuatan jual-beli tanah atau pohon kelapa, dan juga ada perbedaan antara keterangan saksi yang menyebutkan nama Kepala Desa saat terjadi jual-beli adalah seseorang yang bermarga Rumampuk, sedangkan nama Kepala Desa yang tertulis pada bukti P-1 bukanlah rumampuk. Selain itu, keterangan saksi tersebut tidak bersesuaian dengan saksi atau alat bukti lain sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan keterangan saksi terkait jual beli tanah antara almarhum Amir A. Yalang dengan almarhum Djaisa AD Lambea;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/2985 tanggal 29 November 1988, Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa - apa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak bisa menghadirkan bukti lain yang dapat menguatkan bukti surat P-1 tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-1 harus dikesampingkan dan Bukti P-1 tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat merupakan orang yang berhak atas Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lain yang diajukan Penggugat yaitu bukti Surat P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa dilengkapi dokumen asli sehingga materi dari bukti tersebut akan dipergunakan sebagai fakta apabila dikuatkan oleh bukti lainnya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 112 K/ Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (Perdata)"*;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, dan P-8 dikuatkan dengan keterangan saksi Wahid Kaharu dan saksi Djubair Rasyid yang menerangkan tentang adanya jual beli sebagaimana dalam bukti surat tersebut, jual-beli sebagaimana dalam bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6

*Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



kesemuanya menerangkan terkait dengan penjualan tanah dan P-8 menerangkan hibah di luar obyek sengketa. Kemudian terkait bukti P-7 meskipun dapat ditunjukkan aslinya namun hanya menerangkan tentang kesepakatan antara Sahibe Kasim dengan Roslina Yalang luas tanah milik Sahibe Kasim dan tidak berhubungan langsung dengan hak kepemilikan atas Obyek Sengketa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak ada satupun bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang menerangkan tentang dasar hak atau (*rechts titel*) Para Penggugat atas Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perjanjian meminjam tanah Obyek Sengketa antara almarhum Amir A. Yalang dengan almarhum Mustapa Laraup?

Menimbang, bahwa Para Penggugat menghadirkan saksi Sunu Hasan, Wahid Kaharu dan Djubair Rasyid yang menerangkan bahwa almarhum Mustapa Larauf telah meminjam tanah dari almarhum Amir A. Yalang oleh karena Para Saksi tersebut telah meminjam tanah dari almarhum Amir A. Yalang dan kemudian melakukan jual beli atas tanah yang dipinjam tersebut dengan ahli waris almarhum Amir A. Yalang (vide Bukti Surat P-3) namun demikian tidak ada yang mengetahui secara langsung perikatan antara almarhum Amir A. Yalang dengan almarhum Mustapa Larauf mengenai pinjam – meminjam atas sebidang tanah Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, Para Penggugat tidak bisa membuktikan adanya jual beli sebidang tanah obyek sengketa antara almarhum Djaisa Lambea dengan almarhum Amir A. Yalang, oleh karena itu maka almarhum Amir A. Yalang tidak berhak untuk melakukan perbuatan apapun termasuk perbuatan meminjamkan tanah kepada almarhum Mustapa Larauf atau kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Para Tergugat terhadap Obyek Sengketa dilakukan secara sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunu Hasan, saksi Wahid Kaharu, saksi Djubair Rasyid, almarhum Mustafa Larauf telah menggarap/menguasai tanah tersebut secara terus menerus sampai meninggal dunia, dan meskipun para saksi tersebut menerangkan bahwa Mustafa Larauf meminjam tanah obyek sengketa, namun tidak ada yang mengetahui kapan dan bagaimana perjanjian pinjam meminjam antara Mustafa Larauf dengan Amir A. Yalang. Oleh karena itu, terkait dengan penguasaan oleh almarhum Mustafa

*Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larauf, Majelis Hakim berpendapat bahwa Mustafa Larauf menguasai tanah Obyek Sengketa dengan itikad baik, hal tersebut mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1409 K/Pdt/1996 tertanggal 21 Oktober 1997 “Apabila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang, maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberi hak sebagai pemilik atas tanah”;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I, II, dan III untuk membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan tanah obyek sengketa merupakan peninggalan dari orang tua Para Tergugat, Tergugat I, II, dan III mengajukan bukti surat T-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 466 Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato atas nama Mustafa Larauf;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 466 Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato atas nama Mustafa Larauf di mana sertipikat adalah merupakan bukti otentik, sehingga nilainya mengikat ke dalam maupun ke luar, yang merupakan bukti terkuat kepemilikan hak atas tanah, bukti mana hanya dapat dilumpuhkan jika terbukti pembuatannya dilakukan dengan secara tidak benar;

Menimbang, bahwa Saksi Azis Larauf dan Saksi Masadi Ajirun yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III menyatakan bahwa almarhum Mustafa Larauf menguasai rumah dan tanah di Dusun III Desa Popayato tersebut semenjak orang tua Mustafa Larauf yang bernama Lajuda Larauf meninggal dunia pada tahun 1973 dan kemudian pada tahun 2007 orang tua Para Tergugat membuat Sertipikat atas tanah obyek sengketa (*vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1870 KUHPer atau 285 RBg suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang - orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk memberikan rasa aman kepada pemilik tanah;

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Di dalam daya pembuktiannya sertifikat tanah memiliki daya pembuktian formil dan daya pembuktian materiil. Daya pembuktian materiil mengandung arti isi keterangan berlaku sebagai kebenaran buat siapapun dan orang yang namanya tercantum dalam sertifikat untuk kemanfaatannya dan untuk keperluan siapa keterangan itu diberikan. Sedangkan daya pembuktian formil mengandung arti Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan menerangkan apa yang berada di atas tanda tangannya dan orang yang tercantum dalam sertifikat benar-benar pemiliknya. Hal-hal sebagaimana diuraikan di atas berhubungan dengan kekuatan pembuktian sertifikat tanah sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya (vide Pasal 285 Rbg Juncto Pasal 1868 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat tidak bisa membuktikan dasar haknya atas obyek sengketa, selain itu Para Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 466 Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato atas nama Mustafa Larauf dibuat dengan cara yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sepanjang hanya seluas 913 (Sembilan ratus tiga belas) meter persegi sebagaimana tercantum di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 466 Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato atas nama Mustafa Larauf sedangkan terhadap sisa di luar 913 (Sembilan ratus tiga belas) meter persegi baik Para Penggugat maupun Tergugat I, II, III tidak bisa membuktikan kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya terkait kepemilikannya atas tanah obyek sengketa, dan sebaliknya Para Tergugat berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 466 Desa

*Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato (vide Bukti P-1) dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa memiliki hak atas tanah di atas obyek sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat gagal membuktikan gugatannya, maka secara *expressis verbis* apa yang menjadi tuntutan pada petitum - petitum gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak ada relevansi lagi dipertimbangkan, sehingga karenanya gugatan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pengugat, dan Tergugat I, II, III kecuali yang tersebut pada pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum di bawah ini, sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1313 dan 1320 KUHPerdara, dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.454.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh kami, Christine Victoria Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Fakhru Anam, S.H. dan Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 2/Pen.Pdt.G/2021/PN Mar tanggal 24 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Daud Mustapa Diko, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Tergugat I yang sekaligus merupakan kuasa insidentil dari Tergugat II, serta dihadiri Tergugat III, dan tidak dihadiri Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Fakhrol Anam, S.H

Christine Victoria Siregar, S.H

Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H.

Panitera Pengganti,

Daud Mustapa Diko, S.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp	150.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp	3.824.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp	50.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp	3.380.000,00
6.	Materai.....	:	Rp	10.000,00
7.	Redaksi.....	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....		:	Rp	7.454.000,00

(tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II